



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR **677/KPTS/PK.320/M/11/2021**

TENTANG

PROVINSI KALIMANTAN BARAT BEBAS

DARI PENYAKIT HOG CHOLERA (*CLASSICAL SWINE FEVER*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil surveilans Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Balai Veteriner Banjarbaru, tidak ditemukan penyakit Hog Cholera (*Classical Swine Fever*) di Provinsi Kalimantan Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 dan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Provinsi Kalimantan Barat Bebas dari Penyakit Hog Cholera (*Classical Swine Fever*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina, Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
 6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
 7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1866);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

- Memperhatikan :
1. *Terrestrial Animal Health Code*, Chapter 15.2 dengan mengacu pada *artikel* 15.2.3;
 2. Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 524.3.1/275/DPPKH/E1 tanggal 28 Januari 2021 hal Penyampaian Revisi Laporan dan Jawaban Rekomendasi Ahli pada Program Pembebasan Hog Cholera Provinsi Kalimantan Barat;
 3. Surat Kepala Balai Veteriner Banjarbaru Nomor 0900/TU.120/F5.E/02/2021 tanggal 7 Februari 2021 hal Penyampaian Tindak Lanjut Rekomendasi Komisi Ahli;
 4. Rekomendasi Direktorat Kesehatan Hewan Selaku Otoritas Veteriner Nasional Nomor 06004/PK.320/F4/08/2021 tanggal 6 Agustus 2021;
 5. Rekomendasi Komisi Ahli Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner tanggal 17 November 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT BEBAS DARI PENYAKIT HOG CHOLERA (*CLASSICAL SWINE FEVER*).

KESATU : Menyatakan Provinsi Kalimantan Barat Bebas dari Penyakit Hewan Hog Cholera (*Classical Swine Fever*).

KEDUA : Untuk menjaga dan mempertahankan status bebas penyakit hewan Hog Cholera (*Classical Swine Fever*) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dilakukan tindakan:

1. Peningkatan kewaspadaan terhadap kemungkinan penularan baru penyakit hewan Hog Cholera (*Classical Swine Fever*) pada Babi melalui pengamatan yang teratur dan berkesinambungan, pelaksanaan tindakan pengamanan dan pencegahan yang ketat, serta pengawasan lalu lintas babi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
2. Kegiatan pengendalian lain terhadap penyakit hewan Hog Cholera (*Classical Swine Fever*) pada Babi secara bertahap di daerah lainnya di Provinsi Kalimantan Barat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Nopember 2021

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Luar Negeri;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Kesehatan;
7. Gubernur Provinsi seluruh Indonesia;
8. Bupati/Walikota lingkup Provinsi Kalimantan Barat;

9. Kepala Dinas provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan seluruh Indonesia;
10. Kepala Dinas kabupaten/kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan lingkup Provinsi Kalimantan Barat.